Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454 085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK: 470 / 15 /2023

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Keuchik
- 2. KK dan KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri di Gampong (F-1.59);
- 2. Petugas Dinas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP);
- 3. Petugas Dinas mencatat dalam Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP);
- 4. Keuchik menandatangani Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri;
- 5. Pemohon meneruskan Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri untuk diketahui/ditandatangani Camat;
- 6. Pemohon meneruskan Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri ke Dinas untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- 7. Petugas Dinas melakukan verifikasi, validasi dan merekam data penduduk serta mencetak Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- 8. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- 9. Petugas Dinas mencabut KK dan KTP penduduk; dan
- 10. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (F-1.60).
- 11. Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri/kembali ke negara asal/Exit Permit Only bagi Penduduk Orang Asing pemegang KITAS adalah sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan permohonan Pindah ke Luar Negeri/kembali ke negara asalnya di Dinas; b. Petugas Dinas melakukan verifikasi, validasi dan merekam data penduduk serta mencetak Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri/EPO (FOS.20); c. Kepala Dinas atau Kepala Bidang Kependudukan atas nama Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri/kembali ke negara asal (FOS.20); dan d. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri/kembali ke negara asal (FOS.20).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454 085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

dapat disampaikan melalui : 1. kotak saran yang tersedia 2. email : disdukcapil.acehtimur@gmail.com 3.

WhatsApp Nomor: 0812-6962-0523 dan 0813-2259-3245